
**TANGGUNG JAWAB HUKUM SECARA PERDATA PADA PERUSAHAAN
TERHADAP PENCEMARAN DAN ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

Mig Irianto Legowo

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: migirianto55@gmail.com

ABSTRACT: *The government has launched a sustainable development program, namely development carried out with an environmental perspective. In sustainable development, conditions must be met, namely, first, the existence of environmental sustainability and second, the fulfillment of the community's right to a clean and healthy environment. A process of development or production of a person or corporation. A corporation or company is a business entity or legal entity which in its production process is directly related to the environment. For this reason, it is likely that in the production process it can result in pollution or environmental damage. Environmental pollution and environmental destruction are caused by human actions that intentionally or unintentionally have exceeded the limits and even the environmental quality standards set, resulting in a decrease in environmental quality. , 04:21 WIB The Semarang City Government has three homeworks to do environmental damage. Pollution in Citarum tributaries. In April 2019, the Cibeet River in Taman Mekar Village, Pangkalan District, was filled with foamy waste. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (“PPLH Law”) Providing correct, accurate, open and timely information related to PPLH, Maintaining the sustainability of environmental functions, Complying with provisions on environmental quality standards and/or damage standard criteria environment. There are 3 ways to enforce corporate responsibility in environmental law, namely: Administrative Law Enforcement, Civil Law Enforcement, Criminal Law Enforcement, Civil liability discussion is classified separately. and how is the dispute resolution process for environmental pollution and or environmental damage carried out by the Company which has an impact on the loss of one of the disputing parties. This research uses normative legal research methods. Based on the description above, the conclusions, the results of the study are that: 1. Efforts that can be made in the settlement process are: Based on the provisions in Article 84 of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the company's responsibility for environmental pollution and or destruction environment, namely: civil liability (compensation), 2. Based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, regulates efforts to resolve disputes both inside and outside the court, through other means, namely there are There are three ways of resolving disputes outside the court, namely negotiation, mediation and arbitration.*

Keywords: *Civil law liability, company, and environmental pollution, Law Number 32 Year 2009*

PENDAHULUAN

Pemerintah telah mencanangkan program pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yaitu pembangunan yang dilakukan dengan berwawasan lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu, pertama, adanya kelestarian lingkungan dan kedua, dipenuhinya hak masyarakat akan lingkungan yang bersih dan sehat.¹

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.²

Menurut Pasal 1 ayat 3 UU-PPLH menjelaskan bahwa Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya pendistribusian hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan hidup secara adil baik bagi generasi saat ini, maupun masa datang. Konsep pembangunan berkelanjutan menghendaki pembangunan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, sosial dan perlindungan daya dukung lingkungan secara seimbang dan berkeadilan.³

Suatu proses pembangunan selalu melibatkan seseorang ataupun korporasi atau perusahaan, perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya sesuatu barang tertentu berhubungan langsung dengan lingkungan. Untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan disebabkan oleh perbuatan manusia yang secara sengaja ataupun tidak sengaja yang telah melampaui batas bahkan baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Pencemaran dan perusakan lingkungan sering terjadi dalam proses produksi, oleh karena itu, Pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya.

¹ Dodo Sambodo, Asisten Deputi Bidang Kerjasama Antar Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup, dalam Diskusi Kelembagaan dalam Rangka Penyelesaian Disampaikan Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Karanganyar. Makalah Disampaikan Pada Diskusi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Pada Mei 2005 Di Karanganyar.

² Gaffa Edila Putra, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permata Press, hlm.3

³ Ibid halaman 59

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2 menyatakan bahwa : Setiap Perseroan selaku subyek hukum mempunyai tanggungjawab social dan lingkungan.

Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup Yang dimaksud pencemaran lingkungan, menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kenyataan membuktikan bahwa Pencemaran dan perusakan lingkungan oleh perusahaan sering terjadi, seperti pencemaran lingkungan yang terjadi pada contohnya :

Kompas, 18/11/2010, 04:21 WIB Pemerintah Kota Semarang memiliki tiga pekerjaan rumah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan skala besar yang belum jelas penanganannya sampai saat ini. Pembiaran terhadap tiga kasus tersebut dikhawatirkan bakal menyebabkan kerusakan lingkungan yang jauh lebih besar. Kepala Program pada Lembaga Bantuan Hukum Semarang Sukarman, Rabu (17/11), mengatakan, tiga kerusakan lingkungan tersebut ialah penanganan alih fungsi lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Beringin, pencemaran di pantai Kota Semarang, serta reklamasi pantai oleh PT Sinar Centra Cipta (SCC). Kasus Kali Beringin, kata dia, merupakan wujud persoalan tata ruang di DAS Beringin. Sebagian daerah tangkapan air berubah menjadi permukiman, sementara upaya untuk normalisasi yang mulai didengungkan sejak tahun 2003 belum terlaksana tuntas. Kasus pencemaran di pantai terus berlangsung selama puluhan tahun terakhir, misalnya pencemaran Kali Tapak di Tugurejo yang bermuara di pantai utara. Seharusnya pemerintah mengevaluasi dan mengkaji ulang keberadaan industri di pesisir. Menurut Sukarman, seluas 3.036 hektar pesisir Semarang dikuasai pengusaha untuk industri. Sementara instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari industri tersebut sebagian tidak berfungsi baik, bahkan ada yang tidak memiliki IPAL.

Lumpur beracun yang ada di lahan pemukiman

Pada Oktober 2019, diketahui adanya penguburan puluhan ton lumpur beracun di dalam tanah perumahan Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari. Satuan Reskrim Polres Karawang berhasil mengungkap kasus <http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan> http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup yang melibatkan beberapa perusahaan itu. Lumpur beracun itu berasal dari tiga perusahaan tekstil yang "Limbahnya diambil dari PT FJ, PT BCP, PT TB. Bukannya dimusnahkan, limbah malah dikubur dalam lahan pemukiman di Karawang," terang Kasat Reskrim Polres Karawang, Bimantoro Kurniawan, Jumat, 20 Desember 2019. Menurut Bimantoro, limbah beracun itu seharusnya dibawa ke PT WI di Tangerang untuk dimusnahkan. Diduga, demi meraup keuntungan, PT RPW dan PT LSA selaku pihak ke-3 yang mengantar limbah melakukan penyelundupan limbah "Diduga motif mereka untuk mendapat keuntungan," katanya. Bimantoro menjelaskan bahwa PT RWP dan

PT LSA merupakan perusahaan transporter yang membuat kesepakatan dengan tiga pabrik tekstil penghasil limbah. NH (inisial), direktur PT RPW dan PT LSA, kemudian bersekongkol dengan koordinator lapangan, SI (inisial), untuk tidak memproses uang tersebut. Puluhan ton lumpur beracun dibawa dengan 5 buah dump truk dari Bandung ke Karawang. Truk-truk tersebut tiba pada malam hari agar tak mengundang perhatian. Pada 29 Oktober 2019, aksi kejahatan tersebut diketahui warga. Warga pun kemudian melaporkannya ke pihak berwajib. Setelah melakukan pengintaian, polisi berhasil menangkap 5 sopir. Penyelidikan berlanjut dan mengarah ke NH dan SI. "Kami jerat pasal 104 UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," terang Bimantoro. Pencemaran di Anak Sungai Citarum Pada April 2019, Sungai Cibeet di Desa Taman Mekar, Kecamatan Pangkalan, dipenuhi limbah berbusa. Masyarakat kemudian melaporkan kasus tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). Usut punya usut, limbah tersebut berasal dari PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills 3. DLHK kemudian meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menyegel pabrik tersebut. "Permohonan penindakan itu kami sampaikan ke Satpol PP melalui surat No.180/981/PPL tertanggal 7 Mei 2019," ungkap Rosmalia Dewi, Sekretaris DLHK Karawang, Kamis 9 Mei 2019. Lima bulan kemudian, pencemaran terjadi lagi dengan lokasi yang sama. Menindaklanjuti kasus tersebut, Unit Tipiter Satuan Reskrim Polres Karawang bergerak ke lokasi. Pengecekan melibatkan Satgas Citarum Harum Sektor 18 dan Dinas Lingkungan Hidup Karawang. "Setelah dicek, ternyata benar ada kegiatan (pencemaran) tersebut," jelas Kapolres Karawang yang ketika itu dijabat oleh Nuredy Irwansyah Putra. Ia menjelaskan, pencemaran disebabkan oleh gagalnya pengolahan limbah cair. Limbah cair dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) mengalami peluberan. Karena tak tertampung IPAL, limbah cair itu meluap dan gagal ditampung bak penampung. "Karena outlet-nya (bak penampung) sedang diperbaiki, limbah ditampung sementara dalam empang. Karena empang tak dapat menampung seluruh limbah, akhirnya limbah cair limpas dan mengalir ke sungai Cibeet," terang Nuredy ketika itu. Limbah cair harus diolah sedemikian rupa untuk mengurangi residu zat berbahaya. Limbah tersebut harus dikelola melalui IPAL sebelum dibuang. Setelah itu, limbah cair umumnya ditampung dalam bak khusus. Nuredy mengatakan, Pindo Deli 3 disangkakan UURI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbuatan tersebut di atas tentu sangatlah merugikan baik dari segi materil maupun immateril. Pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Pertanggung jawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanggung jawaban perusahaan berupa pertanggung jawaban perdata, pidana maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas dapat

dirumuskan dalam suatu permasalahan : Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan, Serta Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, yang Dilakukan Oleh Perusahaan. Dalam suatu penelitian hukum merupakan suatu keharusan untuk menggunakan suatu metode penelitian agar lebih mudah dalam hal penyusunannya. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data-data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, oleh karena didasarkan pada metode pendekatan deskriptif kualitatif, sistematis dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Secara Perdata Pada Perusahaan Terhadap Pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan.

Melihat keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUPPLH, penulis mengkualifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan secara umumnya yaitu tidak menutup kemungkinan perusahaan harus bertanggung jawab yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administrasi, dalam tulisan ini dibatasi hanya pertanggungjawaban secara perdata, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : Untuk mengetahui pertanggungjawaban dengan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka terlebih dahulu diketahui penyebab dan sumber terjadinya, hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pihak mana yang memikul tanggungjawab (liability) tersebut.

Adapun bentuk pertanggungjawaban perusahaan dengan adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan dalam sistem hukum disebut *schuldansprakelijkheid* atau *liability based on fault* merupakan bentuk tanggung jawab yang sudah sangat tua sehingga sering disebut doktrin pertanggungjawaban tradisional. Bentuk pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan ini mempunyai arti bahwa tergugat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bersalah. Menurut Muhammad Akib (2014:181) mengatakan bahwa “Dalam hal gugatan ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan misalnya, maka tergugat dinyatakan bertanggung gugat untuk membayar ganti rugi jika ia terbukti karena kesalahannya melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan berakibat menimbulkan kerugian

pada penggugat atau korban.⁴ Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup Yang dimaksud pencemaran lingkungan, menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH, adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Menurut WHO, dapat ditetapkan empat tahapan pencemaran, yaitu :⁵

- a. Pencemaran tingkat pertama Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dilihat dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontakannya dengan lingkungan.
- b. Pencemaran tingkat kedua Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada pancaindra dan alat vegetatif lainnya serta menimbulkan gangguan pada komponen ekosistem lainnya.
- c. Pencemaran tingkat ketiga Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis.
- d. Pencemaran tingkat keempat Pencemaran yang telah menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemaran terlalu tinggi.

Istilah Pencemaran lingkungan hidup, sebagian besar masyarakat menyebut dengan polusi yang dapat digolongkan menjadi beberapa macam, yaitu :

- a. Polusi Udara Polusi udara ini bisa berasal dari kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik industri. Kendaraan bermotor yang memakai bensin dan solar akan mengeluarkan gas CO, Nitrogen Oksida, Belerang Dioksida dan partikel-partikel lain.
- b. Polusi Suara Suara-suara yang bunyinya sangat keras merupakan gangguan bagi lingkungan yang dirasakan sebagai kebisingan sehingga mengganggu ketenangan hidup. Selain mengakibatkan tuli atau gangguan pada pendengaran, juga bisa menimbulkan gangguan-gangguan kejiwaan, bahkan diduga bisa pula menimbulkan penyakit jantung.
- c. Polusi oleh Radiasi Beberapa radiasi yang tidak terkendali bisa menyebabkan pencemaran pada lingkungan dan berpengaruh buruk pada tubuh.
- d. Polusi Air dan Tanah Pencemaran air dan tanah umumnya terjadi oleh tingkah laku manusia seperti oleh zat-zat detergen, asam belerang dan zat-zat kimia sebagai sisa pembuangan pabrik-pabrik kimia/industri.⁶

Seseorang ataupun korporasi atau perusahaan, perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya sesuatu barang tertentu berhubungan langsung dengan

⁴ Muhammad Akib, 2012, Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

⁵ Imam Supardi. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Edisi Kedua Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2003, hal. 31.

⁶ Ibid, hal. 28

lingkungan. Untuk itu kemungkinan besar dalam proses produksinya dapat mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan. Pencemaran atau perusakan lingkungan hidup adalah merupakan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Menurut Pasal 1 angka (5) PERMEN No 13 tahun 2011 tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.⁷

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa : setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu, jonto 5 Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 12 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Di dalam hukum perdata KUHPerd Pasal 1365 KUHPerd mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar.

Adapun yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian diwajibkan untuk mengganti kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata konsep tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, menurut Pasal 1365 KUH. Perdata bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari uraian Pasal 1365 tersebut dapat di pahami bahwa ganti rugi hanya

⁷ Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 12 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan

dapat diberikan apabila terbukti adanya kesalahan (fault). Sehingga menurut Sukanda Husin (2009:107) bahwa permintaan ganti rugi dapat dikabulkan secara hukum apabila dapat dibuktikan empat hal berikut : a. Pencemaran atau perusakan lingkungan yang dipersoalkan itu merupakan perbuatan yang melawan hukum; b. Pencemaran itu terjadi disebabkan oleh adanya kesalahan (fault); c. Pencemaran itu menimbulkan kerugian (injury atau loss); d. Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian, karena gugatan dalam proses permohonan ganti rugi akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menggunakan hukum acara perdata, sehingga dalam proses pembuktian Pasal 87 ayat 1 UUPPLH dan Pasal 1365 KUH. Perdata harus dihubungkan dengan Pasal 1865 KUH. Perdata bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.⁸ Hal ini memberikan makna bahwa penggugat memikul beban pembuktian (bewijslast) disetiap gugatan ganti rugi yang dilakukan, apabila tidak dapat membuktikan apa yang menjadi haknya maka gugatan akan ditolak oleh pengadilan. Sehingga dalam ganti rugi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terhadap korban atau penggugat yang mendalilkan telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Karena gugatan dalam proses permohonan ganti rugi akibat adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menggunakan hukum acara perdata, sehingga dalam proses pembuktian Pasal 87 ayat 1 UUPPLH dan Pasal 1365 KUH. Perdata harus dihubungkan dengan Pasal 1865 KUH. Perdata bahwa “setiap orang yang mengaku mempunyai hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”. Hal ini memberikan makna bahwa penggugat memikul beban pembuktian (bewijslast) disetiap gugatan ganti rugi yang dilakukan, apabila tidak dapat membuktikan apa yang menjadi haknya maka gugatan akan ditolak oleh pengadilan. Sehingga dalam ganti rugi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terhadap korban atau penggugat yang mendalilkan telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

b. Tanggung Jawab Mutlak

Meskipun demikian ada pengecualian yaitu Pelaksanaan strict liability terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilihat pada Pasal 88 UUPPLH menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang

⁸ Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107

menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Apabila melihat ketentuan Pasal 88 UUPPLH tersebut bahwa jenis usaha dan/atau kegiatan yang dapat tunduk dalam konsep tanggung jawab mutlak adalah :

1. Usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan bahaya beracun (B3);
2. Usaha dan/atau kegiatan yang menghasikan dan/atau mengolah limbah B3;
3. Usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan Pasal 88 UUPPLH bahwa bertanggung jawab secara mutlak atau strict liability yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud sampai batas tertentu adalah jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan atau perusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan

Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang prosedur segala sesuatunya termasuk sengketa lingkungan, diatur dalam suatu peraturan-peraturan tertentu, termasuk peraturan mengenai mekanismenya, dalam penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan baik yang dilakukan perorangan korporasi atau perusahaan. Menurut Pasal 1 angka (25) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dalam Pasal 84 ayat 1 UUPPLH, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. Pilihan sukarela tersebut hanya berlaku untuk perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang bersifat keperdataan.⁹

⁹ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 3-4.

C. Cara Penyelesaian Sengketa Pencemaran dan atau perusakan Lingkungan hidup Secara Perdata

Cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui Pengadilan Perdata dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan Perdata (upaya perdata)

Hukum acara perdata merupakan bagian dari hukum publik mempunyai makna penting, dan oleh karena itu mengandung arti, bahwa dalam mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata materil tersebut adalah merupakan persoalan tata tertib hukum acara menyangkut kepentingan umum.¹⁰

Mekanisme penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan melalui peradilan umum (perdata) yaitu Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan, akan tetapi, Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan, khususnya jalur perdata, kurang disenangi orang karena sering berlarut-larutnya proses penyelesaian perkaranya di pengadilan. Beberapa kasus perdata yang di putus di Pengadilan Negeri biasanya dilempar ke pengadilan yang lebih tinggi, dari tingkat banding hingga kasasi, disebabkan tidak puasnya para pihak yang kalah atas putusan yang diterima. Ada kecenderungan orang selalu mengulur waktu dengan selalu mempergunakan upaya hukum, semata-mata untuk memenangkan perkara.¹¹

2. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan, terdapat juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 85 UUPPLH sebagai berikut :

Pasal 85 UUPPLH menyatakan bahwa:

1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

¹⁰ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Mandar Maju Semarang, 2005 , hal. 7

¹¹ A. Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, CV. Sapta Arta Jaya, Jakarta, 1997, hal. 125

Pasal 86 UUPH menyatakan bahwa :

- 1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah. Undang-undang No.32 Tahun 2009 mengatur secara garis besar penggunaan tiga cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase

Dalam proses negosiasi dan mediasi para pihak yang berselisih atau bersengketa diharapkan dapat mencapai kesepakatan mengenai hal-hal berikut :

- a) Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b) Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- c) Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan
- d) Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

a. Negosiasi

Negosiasi dalam Pengertian bahasa Inggris, Negotiation artinya perundingan. Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi/menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain selain itu negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dari pengertian tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Negosiasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan jalan saling tawar menawar, tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sengketa pencemaran lingkungan dapat diselesaikan melalui upaya negosiasi yang itu dengan tujuan untuk memperoleh jalan keluar (untuk biaya ganti rugi) tanpa melalui gugatan ke pengadilan. Upaya negosiasi ini tidak meniadakan pertanggungjawaban secara administrasi maupun pidana.

b. Mediasi

Dalam Perma No. 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi, pengertian Mediasi disebutkan pasal 1 butir 7 menyatakan : Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹²

Mediasi dalam bahasa Inggris mediation yang artinya orang yang menjadi penengah. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak

¹² Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

(impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan konflik atau sengketa di mana pihak luar atau pihak ketiga yang tidak memihak (impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa atau konflik untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.¹³

Mediasi adalah upaya menyelesaikan sengketa (lingkungan) melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak. Peran mediator dalam mediasi adalah memberikan bantuan substantif dan procedural kepada para pihak yang bersengketa. Tujuan dari penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah :

1. menghasilkan suatu rencana kesepakatan kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
2. mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan yang di buat.
3. mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara consensus.

Penulis menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan melalui upaya mediasi memiliki 3 kepuasan, yaitu : substantif, prosedural dan psikologis. Substantif artinya berhubungan dengan kepuasan khusus dari para pihak yang bersengketa, misalnya ganti rugi, dan menawar sesuai keinginan para pihak agar kedua belah pihak tidak saling di rugikan. Untuk permohonan ganti rugi dalam upaya ini tidak dipaksakan tapi saling tawar. Prosedural artinya para pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan gagasan selama berlangsungnya perundingan. Dan psikologis menyangkut tingkat emosi para pihak, saling menghargai dan sikap positif dari para pihak yang bersengketa.

c. Arbitrase

Berdasar UU No 30 Tahun 1999 Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa. Menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang penyelesaian di luar pengadilan yakni Arbitrase dan juga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdiri atas: Konsultasi, Negosiasi,

¹³ <http://masrudim.blogspot.com/2012/07/modelalternatif-penyelesaian-sengketa>

Mediasi, Konsiliasi, atau penilaian ahli. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut adalah penyelesaian berjenjang dimana dalam hal Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak dapat menyelesaikan atau memutuskan, maka para pihak akan menempuh cara Arbitrase baik melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc. Tetapi ketika para pihak telah memperjanjikan jalan penyelesaian melalui arbitrase, maka tertutup kesempatan untuk memilih jalan penyelesaian melalui pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.¹⁴

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase, dinyatakan bahwa: Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.¹⁵

Mediasi maupun negosiasi dan arbitrase tidak disahkan oleh Undang-Undang N0.32 Tahun 2009, jika persengketaan atau penyelesaian masalah lingkungan yang berkaitan dengan atau termasuk dalam kategori tindak pidana lingkungan hidup, mediasi dan negosiasi ataupun arbitrase di luar pengadilan diperbolehkan hanya yang bersifat perdata.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, mengkalisikasikan tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yaitu tanggung jawab keperdataan (ganti rugi), dengan tidak menutup kemungkinan tanggung jawab administrasi sesuai ketentuan yang berlaku (pencabutan izin usaha, pembekuan izin lingkungan, teguran tertulis, dan paksaan pemerintah) jika jika diperlukan serta dimungkinkan pertanggung jawaban kepidanaan (penutupan kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; perbaikan akibat tindak pidana; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ataupenempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.) serta secara umum yaitu pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha ataupun terhadap atasan yang memberikan perintah. namun dalam kenyataannya penegakan hukum lingkungan masih lemah [pembiaran] karena masih banyak kasus pencemaran lingkungan tidak tertangani.

¹⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

¹⁵ Ibid., Pasal 6

2. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur mengenai upaya penyelesaian sengketa baik di dalam Pengadilan dengan mengajukan gugatan secara perdata untuk mengganti kerugian yang diderita oleh pihak lain nyaitu korban yang menderita kerugian akan tetapi perlu adanya pembuktian dari pihak Penggugat korban untuk membuktikan kesalahan pihak Tergugat [Perusahaan] yang melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup atau di luar pengadilan melalui Negosiasi, mediasi dan arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja. S Meliala, “Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa”, Nuansa Aulia, Bandung 2008
- Dodo Sambodo, Asisten Deputi Bidang Kerjasama Antar Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup, dalam Diskusi Kelembagaan dalam Rangka Penyelesaian Disampaikan Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Karanganyar. Makalah Disampaikan Pada Diskusi Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Pada Mei 2005 Di Karanganyar.
- Gaffa Edila Putra, Penjelsan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permata Press, hlm.3
- Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 3-4.
- Helmi SH, MH, “Hukum Perizinan Lingkungan Hidup”, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Imam Supardi. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya. Edisi Kedua Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2003, hal. 31.
- Marhaeni Ria Siombo, “Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2012
- Muhammad Akib, 2012, Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sarwono, “Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek”, Sinar Grafika, Jakarta 2012
- Soeparmono, “Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi”, Mandar Maju Semarang 2000.
- Soerjono Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006.
- Sukanda, 2009, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 107
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 12 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas..

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitras

PERMANO. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi

Website Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_berkelanjutan

<http://masrudim.blogspot.com/2012/07/modelalternatifpenyelesaian-sengketa.html/>

<http://www.triratrainig.com/tanggung-jawab-sosialperusahaan-terhadap-lingkungan/>

<http://www.tugasku4u.com/2013/05/pencemaranlingkungan.htm>

Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat : <https://bit.ly/3g85pkA>

<https://apple.co/3hXWJ0L>[https://nasional.kompas.com/read/2010/11/18/04213746/ada.tiga.](https://nasional.kompas.com/read/2010/11/18/04213746/ada.tiga.kasus.besar.kerusakan.lingkungan)

[kasus.besar.kerusakan.lingkungan](https://apple.co/3hXWJ0L)

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan>

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup